

KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SULAWESI TENGAH

Dengan

PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYA PALU



TENTANG

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**NOMOR : W24.HN.05.05- 3319 / 2022**

**NOMOR : 421/9/II.3/Pasca/D/VI/2022**

Pada hari ini ~~Senin~~ tanggal ~~diambil~~ bulan Juni tahun **Dua Ribu dua dua** bertempat di Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Syamsul Haling.,SH.,MH

: Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H Rusdi Toana No. 1A, Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II.BUDI ARGAP SITUNGKIR,A.Md.I.P.,S.H.,M.H.: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No.23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khusunya dibidang hukum dan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR NOTA KESEPAHAMAN**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pernasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

**Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Kerja Sama kegiatan Penyelenggaraan fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Tridharma Perguruan Tinggi serta MBKM.
2. Tujuan kesepakatan bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program peningkatan Kesadaran hukum kepada masyarakat, Pelayanan Keimigrasian dan Penyelenggaraan sosialisasi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual serta Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Tridharma Perguruan Tinggi serta MBKM khususnya di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, praktikum mahasiswa, serta pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.

**Pasal 3  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi:
  - a. Pendidikan dan pengajaran;
  - b. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian;
  - c. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Praktikum mahasiswa;
  - e. Magang mahasiswa;
  - f. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
  - g. Penyelenggaraan kegiatan MBKM; dan
  - h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
2. Peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui:
  - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat;
  - a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat;
  - b. Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - c. Pengembangan Pendidikan umum Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
  - d. Penyelenggaraan Latihan Kerja Produksi Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual;

- a. Penyelenggaraan Sosialisasi Kekayaan Intelektual;
  - b. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
  - c. Penerbitan Sertifikat dan surat pencatatan Kekayaan Intelektual (KI)
4. Pelaksanaan Kerja Sama di bidang Imigrasi melalui:
    - a. Penerbitan izin Keimigrasian bagi mahasiswa asing, tenaga pengajar dan orang Asing yang melakukan kegiatan di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu ;
    - b. Pengawasan orang asing bagi mahasiswa asing, tenaga pengajar asing dan orang asing di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu; dan
    - c. Pelayanan Izin keimigrasian berupa penerbitan paspor RI.
  5. Pengkajian dan penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia,
  6. Peningkatan pemahaman dan pemanfaat pelayanan Administrasi Hukum Umum.
  7. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui:
    - a. Pertukaran data dan informasi; dan
    - b. Pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan ini.
- (2) Kesepakatan bersama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 5.
- (3) Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama Pelaksanaan Kerja Sama yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 6 sesuai hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

- (4) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti kesepakatan bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentengangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
  - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
6. Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirmnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### Pasal 7

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi kesepakatan bersama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pembrotakan, revolusi, makar. Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Piak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

**Pasal 8  
KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

**Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 10  
LAIN LAIN**

- (1) Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama dari kesepakatan bersama ini dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH



Budi Argap Situngkir, A. Md.I.P., S.H., M.H..

**PIHAK KESATU,**

DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALU.



Dr. Syamsul Haling, SH., MH